



PUTUSAN

NOMOR : 374/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DJUNAIDI DO KADER alias DEDI;**
Tempat lahir : Morotai ;
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juli 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Baru RT.10 RW.04 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan, Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018.
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018.
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018.
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018.

Hal. 1 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018.
7. Perpanjangan Penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018.
8. Perpanjangan Penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018.
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2018;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1.Supriyadi, SH.,HI. 2.Ahmad Masyhud, SH., 3.Abdul Kodir Batubara, SH., 4.Abdul Basit, SH., 5.Halim Perdana Kusuma, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Law Firm SUPRIYADI & ASSOCIATES, beralamat di The CEO Building., Jl.TB Simatupang No.18 C, Lt.12, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Oktober 2018 No. 929/Pid.B/PMH/PN.JKT.PST

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : No. PDM-312/JKT.PS/03/2018 tertanggal 404 April 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Djunaedi Do Kader alias Dedi pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Rumah kontrakan di jalan Kramat Pulo Gang IX kelurahan Kramat kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0644 gram (sebelum disisihkan untuk pengujian di laboratorium) atau berat netto 0,0497 gram (setelah disisihkan untuk pengujian di laboratorium), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa menghubungi ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) melalui handphone milik Terdakwa untuk membantu membelikan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menunggu ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) di tempat kost Terdakwa II di jalan Kramat Pulo Gang IX kelurahan Kramat kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2018 pada jam 09.30, Terdakwa ditangkap oleh saksi IRMANSYAH, SH dan saksi YUDI SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Senen Jakarta Pusat) yang sebelumnya menangkap ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) yang mengakui dihubungi Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) untuk membelikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Senen Jakarta Pusat untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0644 gram yang disita tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM MABES POLRI No.Lab.: 0688/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si., Dewi Ami,

Hal. 3 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., SH. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0644 gram (sebelum disisihkan untuk pengujian di laboratorium) atau berat netto 0,0497 gram (setelah disisihkan untuk pengujian di laboratorium) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Arfil Lopulalan alias Ambon pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2018 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di Rumah kontrakan di jalan Kramat Pulo Gang IX Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaran berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0644 gram (sebelum disisihkan untuk pengujian di laboratorium) atau berat netto 0,0497 gram (setelah disisihkan untuk pengujian di laboratorium), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa ditangkap oleh saksi IRMANSYAH, SH dan saksi YUDI SUPRIYANTO (keduanya anggota Polsek Senen Jakarta Pusat) yang sebelumnya menangkap ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) yang mengakui dihubungi Terdakwa dan disuruh oleh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu 1 (satu) unit handphone Samsung wama putih milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) untuk membelikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Senen Jakarta Pusat untuk diproses;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) melalui handphone milik Terdakwa untuk membantu membelikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua

Hal. 4 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menunggu ARFIL LOPULALAN alias Ambon (berkas perkara terpisah) di tempat kost Terdakwa li di jaian Kramat Pulo Gang IX kelurahan Kramat kecamatan Senen Jakarta Pusat;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0644 gram yang disita tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM MABES POLRI No.Lab.: 0688/NNF/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vita Lunarti, S.Si., Dewi Arni, A.Md., SH. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 0,0644 gram (sebelum disisihkan untuk pengujian di laboratorium) atau berat netto 0,0497 gram (setelah disisihkan untuk pengujian di laboratorium) adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar daiam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Perkara Nomor Register Perkara: PDM-312/JKTPS/05/2018 tertanggal 18 September 2018 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DJUNAIDI DO KADER Als DEDI, telah terbukti melakukan tindak pidana, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sesuai Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa

Hal. 5 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram, berat netto 0,0664 (sisa lab 0,0497 gram) ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih ;
- 2 (dua) file video penangkapan Arfil Lopulalan Als Ambon dan Djunaidi Do Kader Als Dedi dengan durasi 00.20 detik dan 01.35 detik.

Seluruhnya digunakan dalam perkara Arfil Lopulalan Als Ambon.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST., tanggal 27 September 2018, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Djunaidi Do Kader alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Djunaidi Do Kader alias Dedi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram, berat netto

Hal. 6 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0664 (sisa lab 0,0497 gram), 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih, 2 (dua) file video penangkapan Arfil Lopulalan Als Ambon dan Djunaidi Do Kader Als Dedi dengan durasi 00.20 detik dan 01.35 detik, **seluruhnya digunakan dalam perkara Arfil Lopulalan Als Ambon.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 78/AKTA.PID/2018/PN.JKT.PST. tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh Mustafa Djafar,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018, Anneke Setiyawati, SH. Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 September 2018, Nomor : 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 78/AKTA.PID/2018/PN.JKT.PST. tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat oleh Mustafa Djafar,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2018, Abdul Basit, SH. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 27 September 2018, Nomor : 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tertanggal 23 Nopember 2018, yang diterima oleh Panitera

Hal. 7 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 02 Nopember 2018 Nomor : W10.U1/16965/HK.01.XI.2018.03. untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 02 Nopember 2018 Nomor : W10.U1/16966/HK.01.XI.2018.03. untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST.. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2018 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2018, menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam perkara Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST, tanggal 27 September 2018, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Judex Factie Tingkat Pertama adalah tidak cukup bukti mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan Hakim Judex Factie mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga Putusan yang "kurang cukup" di pertimbangkan haruslah di batalkan (*van rechtwege nietig*);
- Bahwa terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada saat di BAP oleh Penyidik Polsek Senen, sesuai dengan keterangan saksi verbalisan atas nama SANDI BINTORO yang menerangkan "*Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum namun ada beberapa orang yang mengakui sebagai penasehat hukum Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa tetapi tanpa adanya surat kuasa dari Terdakwa maka pemeriksaan terhadap Terdakwa, dilanjutkan tanpa didampingi penasehat hukum*;
- Bahwa Putusan hakim judex factie tidak memenuhi minim pembuktian;

Hal. 9 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim Judex Factie memutus perkara hanya karena alasan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, alasan ini dijadikan alasan yang memberatkan;
- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa merasakan Ketidak Adilan berdasarkan alasan berikut ini :
 1. Saksi Olaf dan Ira (suami istri) teman Terdakwa tidak dijadikan saksi dalam perkara a quo;
 2. Fakta bahwa tidak ada komunikasi antar Terdakwa dengan Saksi Arfil Lopulalan Als Ambon sebelum ditangkap tidak dicantumkan dalam putusan Pengadilan;
 3. Fakta bahwa Penyidik mengabaikan KUHAP Pasal 56, karena melanjutkan BAP Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa DJUNAEDI DO KADER ALS. DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah

Hal. 10 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"; karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. tanggal 27 Septembetr 2018, yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Hal. 11 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 579/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST. tanggal 27 September 2018 ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Kami : JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua, HJ. ELNAWISAH,SH,MH. dan SRI ANDINI,SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing

Hal. 12 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 374/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tertanggal 15 Nopember 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : ISRAEL SITUMEANG SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 374/PID/2018/PT.DKI., tanggal 26 Nopember 2018, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.,

SRI ANDINI., SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,M.H.,

Hal. 13 dari 13 halaman Put. No. 374/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)